



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2021. Berdasarkan Akta Perkawinan nomor: 3403-KW-17092021-0001 tertanggal 17 September 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Rejosari, RT 006, RW 004, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hingga pada tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering ngambek atau merajuk dikarenakan Tergugat menganggap bahwa Penggugat kurang bergaul dengan lingkungan masyarakat setempat.
 - b. Tergugat tidak mau diajak untuk hidup bersama dan tinggal di rumah Penggugat yang berada di Kabupaten Karanganyar atau di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klaten dengan berbagai alasan yang tidak jelas.
 - c. Tergugat menuntut nafkah yang tinggi, Tergugat merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Penggugat bekerja sebagai Teknisi dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan dimediasi oleh pihak Gereja atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tetap ingin bercerai.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan nomor: 3403-KW-17092021-0001 tertanggal 17 September 2021, dinyatakan putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menyanggah atas gugatan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat memohonkan kepada Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 3310261211910004 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27-07-2022;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor 3403012707220005 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 27-07-2022;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor: 3403-KW-17092021-0001 atas nama PENGGUGAT dan DWI ANJAR RUSLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 17-09-2021;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2021 di Gereja Katolik Wonosari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah sehingga Penggugat dan Tergugat menikah secara baik-baik dan tidak ada paksaan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, diantaranya ketika Tergugat sedang dirawat di rumah sakit Tergugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Ketika Tergugat sudah pulang dari rumah sakit saat itu bertepatan dengan momen Natal, Saksi mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Tergugat dan dijawab oleh Tergugat masih baik-baik saja, namun dua hari kemudian Tergugat meminta izin untuk keluar dari grup *whatsapp* keluarga Saksi. Sejak saat itu

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang ke rumah Saksi dan sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Rejosari, RT 006/RW 004, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pedukuhan Metuk Lor, RT 004, RW 002, Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Rejosari, RT 006/RW 004, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita. Pada saat itu Saksi membelikan rumah untuk Penggugat di daerah Solo dekat tempat Penggugat bekerja, akan tetapi orang tua Tergugat ternyata juga telah membelikan rumah untuk Tergugat dan Penggugat tinggal di daerah Wonosari, setelah beberapa saat menikah Tergugat meminta dana untuk mengisi perabotan untuk rumah yang dibeli oleh orang tua Tergugat tersebut, namun Saksi tidak memberikan karena menurut Saksi belum saatnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan Pabrik;
- Bahwa upah yang diperoleh Penggugat pas-pasan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat atau Tergugat tidak ada yang terlibat perjudian atau pecandu minuman keras;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak keluarga sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yaitu dengan berkonsultasi dengan pihak gereja, pada pertemuan yang kelima Tergugat tidak hadir;

- Bahwa setelah berpisah Penggugat pernah memberikan nafkah kepada Tergugat namun dikembalikan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2021 di Gereja Katolik Wonosari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa ada kesalahpahaman antara Pengugat dan Tergugat karena kurangnya komunikasi, berawal dari Penggugat yang bekerja di Karanganyar sedangkan Tergugat bekerja di sebuah apotek di Yogyakarta, Penggugat meminta Tergugat untuk *resign* dari pekerjaannya dan pindah ke kota dimana Penggugat bekerja, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Padukuhan Rejosari, RT 006/RW 004, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pedukuhan Metuk Lor, RT 004, RW 002, Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Padukuhan Rejosari, RT 006/RW 004, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa antara Penggugat atau Tergugat tidak ada adu mulut sebelumnya;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari pihak keluarga sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, yaitu dengan berkonsultasi dengan pihak gereja, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat pernah memberikan nafkah kepada Tergugat namun dikembalikan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang. Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat dan Mertua dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2021 di Gereja Katolik Wonosari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat tidak pernah pulang. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama beberapa bulan yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan di Rejosari, setelah itu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi tanyakan permasalahannya Penggugat dan Tergugat hanya menjawab ingin berpisah saja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Solo dan pulang hanya 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat atau Tergugat tidak ada yang terlibat perjudian atau pecandu minuman keras;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga dengan meminta Penggugat pulang untuk membicarakan permasalahan dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak menyanggah gugatan Penggugat dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan *barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak oranglain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban antara Penggugat dan Tergugat maka diperoleh dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak atau setidak-tidaknya tidak dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana Akta Perkawinan nomor: 3403-KW-17092021-0001 tertanggal 17 September 2021 (bukti P-3);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Padukuhan Rejosari, RT 006, RW 004, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hingga pada tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa benar pernah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa benar sejak tanggal 6 Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang pergi meninggalkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu mengenai Penggugat memohonkan agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang menuntut untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Penggugat dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai alasan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, serta Saksi-Saksi yang pada pokoknya menunjukkan peristiwa telah adanya suatu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2021 secara agama Katolik di Gereja Katolik Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat terus menerus mengalami pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi sejak tanggal 6 Januari 2023 atau sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Penggugat benar telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dalam tata cara agama Katholik. Terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai



tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, terhadap petitum kedua Penggugat ialah beralasan sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat terkait dengan pengiriman salinan putusan ini, berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa pencatatan perkawinan dilakukan pada Kabupaten Gunungkidul, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salinan putusan dikirimkan kepada pejabat yang berwenang mencatatkan perceraian dimana dalam hal ini di Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan ini ialah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor: 3403-KW-17092021-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Syaiful Idris, S.H. para Hakim Anggota tersebut, Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta Penggugat hadir melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TERTANDA

Marzha Tweedo Dikky P, S.H., M.H.

TERTANDA

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

TERTANDA

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Dyana Lifiani Patriana Bhakti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp95.000,00;
3.....Lain-	:	Rp14.000,00;
lain biaya penggandaan	:	
4.....Biaya	:	Rp40.000,00;
Panggilan	:	
5.....PNB	:	Rp20.000,00;
P Akta Panggilan	:	
6. Sumpah	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8.....Biaya	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Materai.....	:	
Jumlah	:	Rp249.000,00;

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)